



---

## Konsekuensi Hukum Pekerja Migran Bawah Umur (Sosialisasi Abdimas Menyikapi Tagar #KaburKeLuar Negeri di SMA Ihsaniyah Kota Tegal)

*Legal Consequences of Underage Migrant Workers (Socialization of Abdimas Responding to #KaburKeLuarNegeri Hashtag at Ihsaniyah High School Tegal City)*

**Kanti Rahayu<sup>1\*</sup>, Kus Rizkianto<sup>2</sup>, Mukhidin<sup>3</sup>, Selviany<sup>4</sup>, Nuridin<sup>5</sup>**

<sup>1-5</sup> Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

Jl. Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah

*Korespondensi penuulis : [kantirahayu1982@gmail.com](mailto:kantirahayu1982@gmail.com)*

---

**Article History:**

*Received: March 15, 2025*

*Revised: March 30, 2025*

*Accepted: April 28, 2025*

*Published : April 30, 2025*

**Keywords:** *Illegal, Legal, Migrant, Regulation, Socialization.*

**Abstract:** *Migrant workers are a simple term that may be familiar to students and students at Ihsaniyah High School in Tegal City. However, their understanding of the necessary preparation and legal risks that can threaten safety when working abroad, especially if they are illegal migrant workers and minors, are still very limited. In today's social reality, Indonesia's young generation is faced with various structural challenges, such as fierce competition in the world of work, high rates of educated unemployment, inequality in access to education and health, and declining trust in political stability and law enforcement. This condition triggers some of them to look for job opportunities abroad, which are considered more promising in terms of income and better life opportunities. Unfortunately, many of them do not understand the legal consequences and safety risks of working illegally abroad. Therefore, this community service activity (abdimas) is carried out with the aim of providing comprehensive information and repeated education to students. This socialization discusses official regulations related to migrant workers, legal procedures for working abroad, and legal threats to illegal migrant workers. Activity methods include lectures, discussions, and interactive counseling designed to help students understand the dangers and risks of being an illegal migrant worker, including the possibility of becoming a victim or even a perpetrator of a criminal act. The results of the activity showed that students' understanding of the threat of criminal sanctions, legal protection, and the importance of preparing skills and official documents before working abroad has significantly increased. With this activity, it is hoped that students will be wiser in planning for the future, including choosing a career path that is safe, legal, and in accordance with applicable regulations.*

---

### Abstrak

Pekerja migran adalah istilah sederhana yang mungkin sudah dikenal oleh para siswa dan siswi di SMA Ihsaniyah Kota Tegal. Namun, pemahaman mereka mengenai persiapan yang diperlukan dan risiko hukum yang dapat mengancam keselamatan ketika bekerja di luar negeri, terutama jika menjadi pekerja migran ilegal dan masih di bawah umur, masih sangat terbatas. Dalam realitas sosial saat ini, generasi muda Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, seperti ketatnya persaingan di dunia kerja, tingginya angka pengangguran terdidik, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, hingga menurunnya kepercayaan terhadap stabilitas politik serta penegakan hukum. Kondisi ini memicu sebagian dari mereka untuk mencari peluang kerja di luar negeri, yang dianggap lebih menjanjikan dari segi penghasilan maupun peluang hidup yang lebih baik. Sayangnya, banyak di

antara mereka yang belum memahami konsekuensi hukum maupun risiko keselamatan jika bekerja secara ilegal di luar negeri. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat (abdimas) ini dilakukan dengan tujuan memberikan informasi komprehensif dan edukasi berulang kepada siswa. Sosialisasi ini membahas regulasi resmi terkait pekerja migran, prosedur legal untuk bekerja di luar negeri, serta ancaman hukum bagi pekerja migran ilegal. Metode kegiatan mencakup ceramah, diskusi, dan penyuluhan interaktif yang dirancang agar siswa dapat memahami bahaya dan risiko menjadi pekerja migran ilegal, termasuk kemungkinan menjadi korban atau bahkan pelaku tindak pidana. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap ancaman sanksi pidana, perlindungan hukum, serta pentingnya mempersiapkan keterampilan dan dokumen resmi sebelum bekerja di luar negeri mengalami peningkatan signifikan. Dengan kegiatan ini, diharapkan para siswa lebih bijak dalam merencanakan masa depan, termasuk memilih jalur karier yang aman, legal, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

**Kata Kunci :** Hukum, Ilegal, Migran, Regulasi, Sosialisasi.

## 1. PENDAHULUAN

### Analisis Situasi

Siswa adalah bagian dari dunia masa remaja dan kaum muda yang saat ini menjadi golongan yang tidak lepas dari pengaruh digitalisasi teknologi. Maka para siswa juga dapat disebut sebagai golongan Gen Z dan Gen A. Google menyebutkan bahwa alasan para remaja ini aktif dalam menggunakan media sosial diantaranya adalah untuk tujuan mengikuti trend dan mengupdate informasi, meskipun juga tidak sedikit untuk alasan *killing time* atau sekedar mengisi waktu luang, berkomunikasi dengan sesama remaja sebaya dan bermain *game*.

Kaum remaja yang masih berada dibawah umur, dinilai menjadi target rentan media sosial karena kondisi mental yang belum stabil dan rentan terhadap pengaruh dari teman sebaya. Apalagi remaja yang sudah mengenal dan menggunakan sosial media dalam kesehariannya memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi pengguna jangka panjang. Sosial media memang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat era digital, namun terdapat hal-hal yang juga patut diwaspadai manakala muncul gerakan-gerakan berupa ajakan yang belum jelas dan cenderung menyesatkan. Penyalahgunaan media sosial di kalangan generasi muda meningkat seiring dengan penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa di masa depan.

Untuk itu perlu diberikan informasi dan pemahaman sebagai panduan bagi remaja agar dapat menggunakan terhindar dari ajakan yang belum dapat dipastikan kebenarannya serta dapat terhindar dari jerat hukum.

### Permasalahan Mitra

- Fakta bahwa remaja menjadi pengguna utama media sosial karena kondisi mental yang belum stabil dan rentan terhadap pengaruh dari teman sebaya.
- Remaja yang sudah mengenal dan menggunakan media sosial dalam kesehariannya memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi pengguna jangka panjang..

- Media sosial dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) psikologis.
- Cukup banyak remaja dan kaum muda yang menjadi korban penyalahgunaan media sosial dan menjadi korban ajakan di media sosial.
- Tindak pidana yang melibatkan remaja dan kaum muda sebagai dampak dari sosial media.

## 2. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sosialisasi, melalui:

- Pemberian informasi secara offline dengan pemaparan mengenai regulasi yang berlaku yaitu Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Pemberian konsultasi terkait permasalahan hukum yang banyak melibatkan remaja.
- Memberikan pemahaman akan pentingnya untuk berbuat bijaksana dalam bermedia sosial.
- Memberikan pemahaman tentang jenis-jenis ancaman pidana yang dapat melibatkan remaja.
- Mengedukasi siswa untuk wajib menghindari dan bersikap anti terhadap ajakan menyesatkan.

Untuk itu sangat perlu dilakukan pemberian sosialisasi secara masif khususnya bagi para remaja/siswa agar dapat terhindar dari sanksi pidana atau bahkan menjadi korban tindak pidana akibat penyalahgunaan media sosial dan mengikuti ajakan menyesatkan tanpa penjelasan karena hal itu dapat merupakan bentuk kejahatan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Ajakan Ke Luar Negeri Bagi Siswa Sebagai Generasi Muda

Pemicu Viralnya Tagar "#KaburAjaDulu" adalah karena dianggap sebagai kebebasan berekspresi dan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah dan terbatasnya peluang kerja di Indonesia akhir-akhir ini. Ekspresi Warganet sebagai pengguna aktif media sosial bahwa mereka menggunakan tagar ini untuk mengekspresikan keinginan mencari peluang kerja, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Tagar "#KaburAjaDulu" muncul dan kemudian menjadi viral di media sosial Indonesia pada bulan Februari tahun 2025, terutama di platform X, sebagai ekspresi keinginan meninggalkan Indonesia untuk mencari peluang lebih baik di luar negeri.

Tagar ini sesungguhnya mencerminkan fenomena sosial yang menarik, di mana banyak anak muda secara terbuka mengungkapkan keinginan mereka untuk meninggalkan Indonesia

dan mencari peluang hidup di luar negeri. Ungkapan ini bukan sekadar candaan atau tren sesaat, melainkan cerminan dari kegelisahan kolektif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi di dalam negeri.

Generasi muda Indonesia, khususnya kelompok usia produktif, menghadapi tekanan yang kompleks berupa sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, biaya hidup yang tinggi, ketidakpastian ekonomi, hingga rasa frustrasi terhadap kondisi sosial dan politik. Dalam situasi seperti ini, negara-negara lain yang menawarkan kesempatan pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih menjanjikan, serta kualitas hidup yang lebih stabil menjadi alternatif yang sangat menarik.

Era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, fenomena migrasi individu, terutama dari kalangan muda, menjadi semakin nyata dan kompleks. Di Indonesia, munculnya tagar #KaburAjaDulu di berbagai platform media sosial menandai sebuah tren sosial yang tidak dapat diabaikan. Tagar ini mencerminkan keinginan sebagian generasi muda Indonesia untuk meninggalkan tanah air dan mencari kehidupan yang dianggap lebih baik di luar negeri. Meskipun sering disampaikan dalam bentuk humor atau sindiran, tagar ini mengandung pesan yang serius tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pola pikir generasi muda saat ini.

Fenomena ini tidak hanya menunjukkan mobilitas global yang semakin terbuka, tetapi juga memperlihatkan adanya krisis kepercayaan terhadap kemampuan negara dalam menyediakan kesejahteraan dan jaminan masa depan bagi warganya sendiri. Di sisi lain, meningkatnya literasi digital serta kemudahan akses informasi tentang peluang di luar negeri turut memperkuat narasi bahwa kehidupan di negara lain lebih layak untuk diperjuangkan.

Generasi muda Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari ketatnya persaingan kerja, tingginya angka pengangguran terdidik, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga rasa tidak percaya terhadap stabilitas politik dan penegakan hukum. Ketidakpastian masa depan dalam negeri membuat sebagian dari mereka merasa bahwa mencari peluang di luar negeri merupakan alternatif yang lebih rasional dan menjanjikan.

Saat sosialisasi dilaksanakan di SMA Ihsaniyah Kota Tegal, ternyata para siswa dan siswi tidak tertinggal dari viralnya Tagar #KaburAjaDulu, bahkan mereka tahu bahwa itu merupakan keinginan generasi muda untuk meraih kesuksesan tetapi tidak di Indonesia melainkan untuk pergi ke negara lain. Mereka justru sebagian besar bercita-cita ingin bekerja di luar negeri khususnya negara-negara maju yang juga sebenarnya telah lama banyak mereka

dengar menawarkan pekerjaan dan penghasilan yang jauh lebih baik daripada bekerja di Indonesia.

Bekerja di luar negeri adalah kalimat sederhana yang dipahami oleh para siswa dan siswi di SMA Ihsaniyah Kota Tegal, tetapi mereka tentu belum memahami atau mendapatkan informasi mengenai persiapan dan resiko hukum seperti apa yang dapat mengancam keselamatan mereka di negara lain terutama apabila mereka datang sebagai pekerja migran ilegal.

Siswa dan siswi SMA pada dasarnya berada pada fase perkembangan yang krusial, yaitu masa transisi dari remaja menuju dewasa. Pada masa ini, mereka mulai membentuk identitas diri, menentukan arah masa depan, serta mencari jati diri melalui nilai-nilai yang mereka peroleh dari lingkungan sekitar, termasuk media sosial. Ketika narasi “kabur dari Indonesia” menjadi populer, tidak sedikit dari mereka yang mulai mempertanyakan relevansi impian mereka di dalam negeri dan mulai melihat luar negeri sebagai satu-satunya jalan menuju kesuksesan atau kebahagiaan.

Tagar #KaburAjaDulu dapat memiliki dampak terhadap siswa-siswi SMA baik secara psikologis, sosial dan dalam perencanaan karier mereka di masa depan, seperti :

- Tagar ini secara psikologis dapat menimbulkan rasa cemas atau pesimis terhadap masa depan di tanah air. Khususnya ketika remaja terus-menerus terpapar konten yang mengidealkan kehidupan di luar negeri dan menyoroti kekurangan Indonesia, mereka bisa merasa tidak punya cukup harapan jika tetap tinggal di negeri sendiri. Hal ini dapat melemahkan motivasi mereka untuk berkontribusi atau berkembang di dalam negeri.
- Narasi ini yang menjanjikan kesuksesan di luar negeri dapat menciptakan semacam “tren berpikir kolektif” secara sosial bahwa sukses hanya bisa diraih jika pergi ke luar negeri. Siswa-siswi SMA yang belum memiliki cukup wawasan dan pengalaman bisa ikut terseret arus opini mayoritas, tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, finansial, dan realitas kehidupan migrasi. Bahkan, sebagian mulai merancang cita-cita bukan berdasarkan potensi dan minat pribadi, tetapi semata-mata demi bisa keluar dari Indonesia.
- Dalam konteks perencanaan pendidikan dan karier, tagar ini dapat memengaruhi orientasi mereka dalam memilih jurusan kuliah, tempat studi, hingga pergaulan sosial. Fokus mereka bisa bergeser dari membangun kontribusi lokal menjadi sekadar “bagaimana caranya bisa pergi dari sini”, tanpa mempersiapkan bekal yang cukup untuk hidup di luar negeri yang tidak selalu seideal yang dibayangkan.

## Konsekuensi Hukum Pekerja Migran Bawah Umur

Berdasarkan kegiatan observasi yang Tim lakukan bersama Bapak/Ibu Guru di SMA Ihsaniyah Kota Tegal, Tim banyak mendapat masukan terutama persoalan-persoalan minimnya pengetahuan tentang ancaman sanksi pidana bagi siswa-siswi terkait menjadi pekerja migran. Oleh karena itu Tim akan mengulasnya sebagai berikut :

Melihat kecenderungan tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana persepsi siswa SMA terhadap tagar #KaburAjaDulu, sejauh mana narasi tersebut membentuk pandangan mereka tentang masa depan, serta bagaimana institusi pendidikan dan keluarga dapat memberikan penyeimbang agar mereka tetap kritis dan rasional dalam menyikapi tren ini. Penelitian ini menjadi relevan sebagai bagian dari upaya memahami dinamika psikososial remaja di era digital, sekaligus merumuskan strategi pendidikan karakter dan literasi media yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.

Sebelum bercita-cita untuk meraih sukses di luar negeri sebagai pekerja migran, sebaiknya para siswa dan siswi SMA dibekali pengetahuan mengenai negara yang dituju dan yang lebih penting adalah mereka mengenali dan memahami resiko hukum yang harus dipersiapkan agar tidak terjebak dalam perilaku kriminal sebagai pendatang gelap dinegara lain.

Keinginan untuk bekerja di luar negeri sejak usia muda, termasuk di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), semakin marak seiring dengan tren migrasi yang dibentuk oleh narasi seperti #KaburAjaDulu. Namun, menjadi pekerja migran tidak dapat dilakukan secara sembarangan, apalagi oleh seseorang yang masih di bawah umur atau belum memenuhi syarat hukum dan administratif. Tindakan ini tidak hanya berisiko secara sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik dari sisi hukum nasional maupun internasional.

### **Perlindungan Anak Bawah Umur**

Siswa SMA umumnya berusia antara 15–18 tahun, yang dalam hukum nasional masih termasuk dalam kategori anak, sesuai dengan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1, yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Maka, pengiriman atau pemberangkatan siswa SMA untuk bekerja di luar negeri dapat dikategorikan sebagai eksplorasi anak, terutama jika dilakukan tanpa perlindungan, prosedur legal, atau berada dalam kondisi yang membahayakan.

### **Batas Usia Minimal Menjadi Pekerja Migran**

Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), yang mengatur salah satunya mengenai syarat untuk menjadi TKI sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 UU PPMI sebagai berikut :

- Calon TKI berusia paling rendah 18 tahun;
- Calon TKI memiliki kompetensi;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Memiliki dokumen lengkap;
- Terdaftar pada lembaga resmi pemerintah.

Siswa SMA atau lulusan SMA yang belum genap 18 tahun secara hukum tidak diperbolehkan menjadi pekerja migran. Jika ada pihak (perorangan atau agen) yang memfasilitasi keberangkatan mereka, maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau pelanggaran terhadap UU PPMI.

### **Pengaturan Internasional mengenai Hak Anak**

Perlindungan terhadap pekerja anak diatur oleh Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja. Menetapkan usia minimum bekerja adalah 15 tahun (negara berkembang bisa menetapkan 14 tahun), tetapi untuk pekerjaan berbahaya harus berusia minimal 18 tahun. Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk Terburuk Pekerjaan Anak, menyebutkan bahwa pekerjaan di luar negeri yang dilakukan oleh anak dapat termasuk bentuk pekerjaan terburuk, terutama jika tanpa perlindungan atau dalam kondisi eksloitasi. Konvensi Hak Anak (CRC) PBB, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menyatakan bahwa Negara wajib melindungi anak dari eksloitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, pendidikan, atau perkembangan mereka.

### **Resiko Hukum Lainnya**

- Dideportasi
- Denda atau hukuman pidana
- Dilarang masuk kembali atau masuk daftar hitam
- Rentan eksloitasi dan perdagangan manusia seperti kasus WNI korban sindikat perdagangan organ di Kamboja.

Siswa SMA yang ingin bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran menghadapi sejumlah risiko hukum serius, baik karena faktor usia, ketidaksesuaian prosedur, maupun pelanggaran terhadap hukum ketenagakerjaan nasional dan internasional. Selain berpotensi menjadi korban eksloitasi, tindakan ini juga dapat menjerumuskan pihak yang memfasilitasi

mereka ke dalam jerat hukum pidana, khususnya terkait perdagangan orang atau pelanggaran terhadap UU PPMI.

Oleh karena itu, penting bagi para siswa, orang tua, dan institusi pendidikan untuk memberikan pemahaman hukum dan membimbing aspirasi para remaja secara bijak, agar mereka dapat mempersiapkan masa depan secara legal, aman, dan bertanggung jawab.



**Gambar 1. Penyampaian Materi**



**Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab**

#### **4. KESIMPULAN**

- Bahwa kegiatan yang tim laksanakan dengan metode ceramah, diskusi dan penyuluhan mengenai tagar kabur aja dulu sebagai pekerja migran ke luar negeri, berhasil

meningkatkan pemahaman siswa/siswi untuk dapat bersikap bijak dalam mengikuti perkembangan media sosial mengingat ancaman hukum dan resiko berbahaya yang berada dibelakangnya khususnya apabila keberangkatan sebagai pekerja migran dilakukan secara illegal dengan melibatkan anak dibawah umur.

- Dengan adanya pemaparan oleh Tim maka siswa/siswi mengetahui dampak yang ditimbulkan jika mereka tidak bijak dalam mengikuti tren media sosial, dan dapat menjadi korban maupun pelaku tindak pidana jika keberangkatan ke luar negeri tidak melalui lembaga yang legal dan diakui oleh Pemerintah.

### **Saran**

- Kegiatan sosialisasi ataupun dialog interaktif dengan siswa-siswi perlu ditingkatkan kuantitasnya guna mencegah kesalahan dalam berpikir dan bertindak serta menganggap bekerja di luar negeri adalah sesuatu yang pasti menjanjikan, mengingat begitu banyak juga kisah pilu pekerja migran terutama bila menempuh jalur yang melawan hukum.
- Bagi pihak sekolah perlu melakukan pengawasan terhadap siswa-siswi guna mencegah adanya pemahaman yang keliru dalam mempersiapkan masa depan di lingkungan sekolah serta lebih banyak lagi mengadakan kegiatan yang positif untuk menyalurkan minat dan bakat setiap siswa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiningsih, Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal perempuan dan anak berdasarkan hukum Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 1–15.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2023). Laporan tahunan perlindungan pekerja migran Indonesia tahun 2022. Jakarta: BP2MI.
- International Labour Organization (ILO). (1973). Minimum Age Convention (No. 138). Geneva: International Labour Organization. [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_IL\\_O\\_CODE:C138](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_IL_O_CODE:C138)
- International Labour Organization. (2011). Children in hazardous work: What we know, what we need to do. Geneva: ILO.
- Kania, M. A. P., Hardianti, P., Rahma, S., & Anggraeni, H. Y. (2024). Perlindungan hak asasi manusia pekerja migran di Indonesia, antara norma dan realita dalam persepsi hukum internasional. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(6), 45–62.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak. (2021). Perdagangan anak dalam skema pekerja migran: Temuan dan rekomendasi kebijakan. Jakarta: Komnas PA.
- Laurens, A., Aryani, S., Bella, A., Eliza, D., & Maelani. (2025). Makna tren #KaburAjaDulu dalam mendorong keinginan migrasi generasi muda di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2620–2628.

- Nuraini, L., & Pranata, D. (2020). Analisis hukum terhadap pengiriman tenaga kerja anak di bawah umur ke luar negeri. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 33–49.
- Pijar Ramadhan, H. (2018). Analisis yuridis persyaratan usia minimal pekerja migran Indonesia yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(2).
- Purborini, V. S., Sujiantoro, H., Refangga, G. S., & Novitasari, R. (2025). Meningkatkan kesadaran hukum pekerja migran Indonesia: Program edukasi dan pendampingan hukum. *Abdimas Indonesian Journal*, 5(1), 143–150.
- Rizki, F. A. (2023, Mei 7). Fenomena #KaburAjaDulu dan refleksi generasi muda soal masa depan Indonesia. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/07/>
- Romli, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan bagi pekerja migran Indonesia non prosedural terhadap tindakan perdagangan manusia. *Simbur Cahaya*, 31(1), 1–18.
- Silaban, P. S. M. J., Mirza, D., Nafilah, N., & Tanjung, S. Z. (2025). Menghadapi ancaman nasionalisme dan disintegrasi bangsa di tengah tren #KaburAjaDulu. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(2), 193–199.
- Suaka, E., & Widodo, J. (2021). Hukum migrasi dan perlindungan pekerja anak dalam hukum internasional. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 9(1), 67–85.
- Susetyorini, P. (2010). Perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri oleh perwakilan Republik Indonesia. *Masalah Masalah Hukum*, 39(1), 65–77.
- Tirtawening. (2022). Hak untuk berpartisipasi dan terlibat anak pekerja migran dalam proses migrasi orang tua. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 141–154.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2017). Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 242.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2007). Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 58.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014). Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297.
- UNICEF. (2020). The impact of migration on children and youth: Global overview. New York: UNICEF. <https://www.unicef.org>
- UNICEF. (2021). Child protection and welfare in migrant communities. New York: UNICEF.